



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
RKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 331 /KM/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya kegiatan mahasiswa dalam bidang kemahasiswaan Universitas Mulawarman dipandang perlu menunjuk Pengelola kegiatan Kemahasiswaan;
- b. Untuk keperluan butir a di atas penunjukan pengelola kegiatan mahasiswa perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Meningat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
- b. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang statute Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rektor Universitas Mulawarman |
| 2. Ketua | : Pembantu Rektor III |
| 3. Wakil Ketua | : Kepala BAAK |

4. Sekretaris : Kabag Kemahasiswaan
5. Wakil Sekretaris : Kasubbag Minat dan Bakat
6. Bandahara : Firmina Herlita
7. Anggota : 1. Daryono, S.Sos, M.Si
2. Adjie Sumeh Budianti, S.Sos
3. H. Budi Ferdian, S.Sos
4. Budijana
5. Juwardi

Kedua : Pengelola bertugas dalam melaksanakan kegiatan Kemahasiswaan dari bulan Januari s/d Desember 2007;

Ketiga : Pengelola bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran dana DIKS Kemahasiswaan;


Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 07 Agustus 2007



Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor II
2. Kepala BUAK
3. Kepala BAAK
4. Kabag Dana Masyarakat
5. Arsip